

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR:B.II/3/18898

MENTERI AGAMA

Membaca

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: 4247/Dj.I/Set.I.3/Kp.07.5/11/2016 tanggal 29 November 2016 tentang usul Pengangkatan a.n. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. NIP 19711217 200003 1 001, sebagai Dosen pada Institut Agama Islam Negeri Jember

Menimbang

- a. bahwa kepindahan tersebut atas permohonan sendiri, telah mendapat Surat Persetujuan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: B-1597/In.20/Kp.07.5/06/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta Nomor: 4248/Dj.I./Set.I.3/Kp.07.5/11/2016 tanggal 29 November 2016 dipandang perlu memindahkan yang bersangkutan;
- b. bahwa Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. NIP 19711217 200003 1 001, Pembina Tk.I, IV/b, Pengembang Pegawai pada Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri Jember dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan diangkat menjadi Lektor dalam Mata Kuliah Islam dan Budaya Lokal pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember;
- bahwa formasi pada Institut Agama Islam Negeri Jember masih mengizinkan.

Mengingat

- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Nomor 40 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 memindahkan dan mengangkat Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. NIP 19711217 200003 1 001, Pembina Tk.I, IV/b, Pengembang Pegawai pada Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Lektor dalam Mata Kuliah Islam dan Budaya Lokal pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan angka kredit 200 kum, dengan ketentuan bahwa:

- a. Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat/golongan gaji serta masa kerja yaitu:
 - 1. Pangkat, Golongan Ruang

: Pembina Tk. I, IV/b

2. Masa Kerja Golongan

: 16 tahun 9 bulan

3. Gaji Pokok

: Rp 3.873.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

b. Biaya kepindahan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2016

a.n. Menteri Agama Kepala Biro Kepegawaian,

BLIK INDO

Drs. H. Ahmadi, M.Ag. **2** NIP 19590406 198203 1 004

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
- 4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- 5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
- 7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;